



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : HJ. ANDI FAUZIAH HALIM.  
Tempat / tanggal lahir : Ujung Pandang, 27 Februari 1967.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Komp.GMJ A/24  
RT.003 RW.009 Kota Makassar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Memberi kuasa kepada DICHSON CHRISTIANES, S.H Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "DICHSON & PARTNER'S" beralamat Jalan Gunung Merapi No.133 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Maret 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar No.234/Pdt/2021/KB tanggal 3 Maret 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Maret 2021 di bawah register perkara nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah tante dari seorang anak yang bernama **ANDI SUCI RAMADANI**, anak perempuan lahir di BARITO KUALA pada tanggal 19-09-2007, sesuai dan berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 8062/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Marabahan, Kab. Barito Kuala pada tanggal 20 September 2010;
2. Bahwa PEMOHON adalah adik dari ayah kandung ANDI SUCI RAMADANI tersebut diatas yang bernama **ANDI SAIFUDDIN HALIM**, dimana ayah kandungnya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23

Hal 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, sebagaimana diterangkan dalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS yang telah diregistrasi Nomor : 478/12/KBB/VIII/2018 tertanggal 29 agustus 2018 oleh LURAH BONTO BIRAENG serta diregistrasi Nomor : 478/ /KMJ/VIII/2018 tertanggal 03 September 2018 oleh Plt. CAMAT MAMAJANG;

3. Bahwa **ANDI SUCI RAMADANI** merupakan ahli waris pengganti dari ayahnya yang telah meninggal dunia, sebagai salahseorang dari 7 (tujuh) Ahli Waris dari Pewaris yakni Dra. HJ. NURBIAH ZAINI sebagaimana point 2 diatas, dimana Pewaris tersebut semasa hidupnya tidak menikah dan meninggalkan/memiliki sebidang tanah Ex. Gemente/Pengelolaan Pemda Kotamadya DATI II Ujung Pandang sesuai SURAT KETERANGAN KELUASAN No. 944/STPH/VII/1988 tertanggal 22 Juli 1988, yang terletak di :

Letak Tanah : Jalan singa I No. 12  
Persil/Kwt : 14.b/232.a  
Kelurahan : Mamajang Luar (sekarang Bonto Biraeng)  
Kecamatan : Mamajang  
No.Urut pada SK : 1665

4. Bahwa tanah yang ditinggalkan oleh Pewaris, almarhumah Dra. HJ. NURBIAH ZAINI telah disepakati oleh keseluruhan ahli waris tersebut sebagaimana dijelaskan diatas, hendak dijual saja;

5. Bahwa tanah warisan tersebut sudah dalam proses jual beli dan balik nama pada Kantor Notaris/PPAT di Makassar namun belum bisa dilanjutkan proses jual belinya karena terkendala pada salah seorang anak yang ikut berhak pula namun dianggap belum cakap menurut ketentuan dan peraturan yang ada untuk memberikan persetujuan, yakni anak perempuan **ANDI SUCI RAMADANI** tersebut, sehingga PEMOHON bermaksud hendak menjadi Wali agar dapat bertindak memberi persetujuan sebagai syarat wajib, pada saat penandatanganan proses peralihan hak di Kantor Notaris/PPAT di Makassar;

6. Bahwa dengan ini PEMOHON hendak mewakili anak perempuan **ANDI SUCI RAMADANI** tersebut untuk menjual sebidang tanah Ex. Gemente/Pengelolaan Pemda Kotamadya DATI II Ujung Pandang sesuai SURAT KETERANGAN KELUASAN No. 944/STPH/VII/1988 tertanggal 22 Juli 1988 yang terletak di Jalan Singa I No. 12, Kelurahan Mamajang Luar (sekarang Bonto Biraeng), Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan

Hal 2 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 119 m<sup>2</sup> (*seratus sembilan belas meter persegi*), terdaftar atas nama Pewaris, almarhumah **Dra. HJ. NURBIAH ZAINI**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengharapkan kepada Hakim yang Mulia, yang memeriksa Permohonan a quo dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin/Menetapkan PEMOHON selaku Wali dari **ANDI SUCI RAMADANI**, lahir di BARITO KUALA pada tanggal 19-09-2007, sesuai dan berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor : 8062/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Marabahan, Kab. Barito Kuala pada tanggal 20 September 2010 untuk menjual sebidang tanah Ex. Gemente/Pengelolaan Pemda Kotamadya DATI II Ujung Pandang sesuai SURAT KETERANGAN KELUASAN No. 944/STPH/VII/1988 tertanggal 22 Juli 1988 yang terletak di Jalan Singa I No. 12, Kelurahan Mamajang Luar (*sekarang Bonto Biraeng*), Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan luas tanah 119 m<sup>2</sup> (*seratus sembilan belas meter persegi*), terdaftar atas nama Pewaris, almarhumah **Dra. HJ. NURBIAH ZAINI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri bersama kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371106702670001 tanggal 28-04-2012 atas nama HJ. ANDI FAUZIAH HALIM (sesuai aslinya), diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris Almarhumah Dra. Hj. Nurbiah Zaini (sesuai aslinya), diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/15/KBB/VII/2018 atas nama Dra. HJ. Nurbiah Zaini (sesuai aslinya), diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.8062/T/2010 tertanggal 20 September 2010 atas nama ANDI SUCI RAMADANI (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Surat Keterangan Keluasan No.944/STPH/VII/1988 tertanggal 22 Juli 1988 atas nama Dra. NURBIAH ZAINI (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti **P-5**;

Hal 3 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Kematian No.48/DB/2021 tanggal 16 Maret 2021 atas nama ANDI SYAIFUDDIN HALIM (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti **P-6**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Hakim kemudian dicocokkan dengan surat aslinya yang ditunjukkan oleh kuasa Pemohon di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi **ANDI RIZKY ANWAR.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon tante saksi;
- Bahwa saksi kenal termohon, karena termohon sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu termohon kemanakan dari Pemohon;
- Bahwa bapak termohon bernama Andi Syaifuddin Halim;
- Bahwa termohon sepupu dengan saksi;
- Bahwa termohon Andi Suci Ramadanani sekarang berada di Banjarmasin;
- Bahwa termohon Andi Suci Ramadanani baru berumur 14 tahun;
- Bahwa bapak termohon Andi Suci Ramadanani sudah meninggal dunia di Makassar;
- Bahwa Andi Syaifuddin Halim meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa nama ibu termohon Andi Suci Ramadanani adalah Nurhayati;
- Bahwa Almarhum Andi Syaifuddin Halim memiliki tanah warisan dari neneknya bernama Nursiah Dg. Caya;

## 2. Saksi **PUTRI DWI CAHYANI.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon tante saksi;
- Bahwa saksi kenal termohon, karena termohon sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu termohon kemanakan dari Pemohon;
- Bahwa bapak termohon bernama Andi Syaifuddin Halim;
- Bahwa termohon sepupu dengan saksi;
- Bahwa termohon Andi Suci Ramadanani sekarang berada di Banjarmasin;
- Bahwa termohon Andi Suci Ramadanani baru berumur 14 tahun;

Hal 4 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak termohon Andi Suci Ramadani sudah meninggal dunia di Makassar;
- Bahwa Andi Syaifuddin Halim meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa nama ibu termohon Andi Suci Ramadani adalah Nurhayati;
- Bahwa Almarhum Andi Syaifuddin Halim memiliki tanah warisan dari neneknya bernama Nursiah Dg. Caya;
- Bahwa yang pemilik rumah yang mau dijual bernama Nursiah Dg. Caya;
- Bahwa suami HJ. Andi Fauziah Halim masih hidup;
- Bahwa nenek pemilik rumah tidak punya anak;
- Bahwa pemohon HJ. Andi Fauziah Halim tidak pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mau menjual tanah di Jalan Singa I No.12 Persil/Kwt 14.b/232.a Kelurahan Mamajang Luar (sekarang Bonto Biraeng) Kecamatan Mamajang No.Urut pada SK 1665 untuk dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa tidak ada keberatan kalau pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kota Makassar, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti **P-1** s/d. **P-6** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Hal 5 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Pemohon, telah terbukti, bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama **HJ. ANDI FAUZIAH HALIM**, tempat / tanggal lahir Ujung Pandang, 27 Februari 1967, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Sultan Alauddin Komp. GMJ. A/24 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga sehingga Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-2** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Pemohon telah terbukti, bahwa benar Dra. HJ. NURBIAH ZAINI adalah salah satu dari pewaris Andi Achmad Halim telah meninggal dunia dan memiliki anak Andi Wira Wijaya Achmad dan Putri Dwi Cahyani 2. Andi Nurhayati Halim, 3. Andi Anwar Halim, 4. Andi Syaifuddin Halim telah meninggal dunia memiliki anak Andi Suci Ramadani, 5. HJ. Andi Fauziah Halim, 6. Andi Farida Halim, SE dan 7. Andi Rahma Halim sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-3** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Pemohon telah terbukti, bahwa Dra HJ. NURBIAH ZAINI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 di Makassar, sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/15/KBB/VII/2018;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti **P-5** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Pemohon, telah terbukti benar, bahwa Tanah yang terletak di Jalan Singa I No.12 Persil/Kwt 14.b/232.a Kelurahan Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar No. Urut pada SK.1665 atas nama Dra. NURBIAH ZAINI berdasarkan Surat Keterangan Keluasan No.944/STPH/VII/1988 tanggal 22 Juli 1988 maka oleh karena berdasarkan pertimbangan tentang hubungan antara Pemohon dan Andi Suci Ramadhani beserta alasan Andi Suci Ramadhani yang tidak dapat meninggalkan Ibu Kandung nya karena sakit stroke juga mengetahui tentang akan dijualnya tanah dimaksud sehingga menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan petitum Point 2(dua);

Hal 6 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti **P-6** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Pemohon, telah terbukti benar, bahwa bapak Andi Suci Ramadani telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 24 Februari 2014 sesuai dengan Surat Kematian No.98/DB/III/2021;

Menimbang, bahwa bapak Andi Suci Ramadani yang bernama Andi Syaifuddin Halim telah meninggal dunia dan dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Suci Ramadani lahir di Barito Kuala pada tanggal 19 September 2007 dihubungkan dengan bukti **P-4** Andi Suci Ramadani lahir di Barito Kuala pada tanggal 19 September 2007 anak dari Andi Saifuddin dan Noorhayati sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.8062/T/2010 dihubungkan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Andi Saifuddin yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran adalah benar Andi saifuddin saudara kandung dari pemohon maka Andi Suci Ramadani adalah salah satu Ahli waris sebagai pengganti orang tuanya Andi Saifuddin dari Dra. HJ. NURBIAH ZAINI;

Menimbang, bahwa dari akte kelahiran berdasarkan bukti P-4 tersebut maka Andi Suci Ramadani baru berumur 13 tahun lebih maka berdasarkan pasal 330 KUHPdata masih dalam kategori anak belum dewasa dan berdasarkan pasal 1330 KUHPdata termasuk dalam kategori yang tak cakap membuat perjanjian sehingga menurut Hakim belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menegaskan di persidangan, bahwa ia mengajukan permohonan ini, adalah agar ia ditetapkan wali yang sah dari Andi Suci Ramadani yang masih di bawah umur untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Singa I No.12 Persil/Kwt 14.b/232.a Kelurahan Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar No. Urut pada SK.1665 atas nama Dra. NURBIAH ZAINI berdasarkan Surat Keterangan Keluasan No.944/STPH/VII/1988 tanggal 22 Juli 1988;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon serta keterangan dari Andi Suci Ramadhani sendiri melalui teleconference yang tidak dapat diwakilkan oleh ibunya karena sedang sakit stroke dan Andi Suci Ramadhani adalah anak tunggal sehingga bersedia diwakilkan oleh Pemohon sehingga menurut Hakim telah terbukti benar kalau tidak ada yang berkeberatan dengan maksud Pemohon tersebut dan Andi Suci Ramadhani mengetahui maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Hal 7 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, pada pokoknya memohon agar *"Ditetapkan Pemohon selaku wali yang sah dari kedua anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Singa I No.12 Persil/Kwt 14.b/232.a Kelurahan Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar No. Urut pada SK.1665 atas nama Dra. NURBIAH ZAINI berdasarkan Surat Keterangan Keluasan No.944/STPH/VII/1988 tanggal 22 Juli 1988;*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, adalah untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan, *selaku wali yang sah dari kedua anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Singa I No.12 Persil/Kwt 14.b/232.a Kelurahan Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar No. Urut pada SK.1665 atas nama Dra. NURBIAH ZAINI berdasarkan Surat Keterangan Keluasan No.944/STPH/VII/1988 tanggal 22 Juli 1988;*

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti **P-5** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Pemohon, telah terbukti benar, bahwa Tanah yang terletak di Jalan Singa I No.12 Persil/Kwt 14.b/232.a Kelurahan Mamajang Luar Kec. Mamajang Kota Makassar No. Urut pada SK.1665 atas nama Dra. NURBIAH ZAINI berdasarkan Surat Keterangan Keluasan No.944/STPH/VII/1988 tanggal 22 Juli 1988 maka oleh karena berdasarkan pertimbangan tentang hubungan antara Pemohon dan Andi Suci Ramadhani beserta alasan Andi Suci Ramadhani yang tidak dapat meninggalkan Ibu Kandung nya karena sakit stroke juga mengetahui tentang akan dijualnya tanah dimaksud sehingga menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan petitum Point 2(dua);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, telah terbukti benar, tidak ada yang berkeberatan dengan maksud Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan pemohon, adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon selaku wali yang sah dari ANDI SUCI RAMADANI lahir di Barito Kuala pada tanggal 19 September 2007 sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.8062/T/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barito Kuala pada tanggal 20 September 2010 yang masih di bawah umur untuk menjual sebidang tanah Ex. Gemente/Pengelolaan Pemda Kotamadya Dati II Ujung Pandang sesuai Surat Keterangan Keluasan No.944/SPTH/VII/1988 tertanggal 22 Juli 1988 yang terletak di Jalan Singa I No.12 Persil/Kwt 14.b/232.a Kelurahan Mamajang Luar (sekarang Bonto Biraeng) Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan luas tanah 119 m<sup>2</sup> atas nama pewaris, almarhum Dra. NURBIAH ZAINI.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami ACHMAD RASJID, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SYAHRUL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

SYAHRUL, S.H

ACHMAD RASJID, S.H

### Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 100.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00

Terbilang : "Seratus enam puluh ribu Rupiah".

Hal 9 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 hal, Pen Nomor 84/Pdt.P/2021/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)